JIESA: Jurnal Inovasi Ekonomi Syariah dan Akuntansi
Volume 3, Nomor 6, November 2026
E-ISSN : 3046-983X ; P-ISSN : 3046-9015, Hal. 139-156
DOI: https://doi.org/10.61132/jiesa.v3i6.2801
Tersedia: https://ejournal.areai.or.id/index.php/JIESA

Persepsi Pelaku UMKM terhadap Dampak Penggunaan QRIS di Kawasan Alun-Alun Sidoarjo dalam Perspektif *Maqashid Syariah*

MSME Operators' Perceptions of the Impact of QRIS Use in the Sidoarjo Town Square Area from the Perspective of Maqashid Syariah

Arya Sarya Imawan [1*], Nurul Fatma Hasan [2]
[1-2] Ekonomi Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, Indonesoa
Email: aryasatyaa05@gmail.com[1], nurul.fatma.hasan@uinsa.ac.id[2]

**Penulis Korespondensi: aryasatyaa05@gmail.com*

Abstract. *The development of digital payments has encouraged Micro, Small, and Medium Enterprises (MSMEs) to adopt QRIS as an alternative payment method in business transactions. However, its implementation involves both benefits and challenges for business owners, making it necessary to examine its implications from the perspective of public welfare. This study aims to examine MSME owners' perceptions of the impact of Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS) usage in the Alun-Alun Sidoarjo area and analyze them from the perspective of Maqashid Sharia. This study employed a descriptive qualitative method with a field research approach. Eight MSME owners were selected through purposive sampling. Data were collected through semi-structured interviews and direct observation, then analyzed through data condensation, data display, and conclusion drawing and verification. The findings indicate that QRIS facilitates transactions and serves as an alternative to cash payments in response to consumer preferences. Nevertheless, its use is constrained by internet connectivity disruptions, delayed payment notifications, and some consumers' preference for cash. From the perspective of Maqashid Sharia, QRIS usage is related to five dimensions: the protection of religion, life, intellect, progeny, and wealth. This study concludes that QRIS can support the welfare of business activities, but its benefits depend on MSME owners' understanding, prudence, and responsibility in using the system.*

Keywords: *Digital Payment; Maqashid Sharia; MSME Perceptions; QRIS; Technology.*

Abstrak. Perkembangan pembayaran digital mendorong pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) untuk memanfaatkan QRIS sebagai alternatif dalam kegiatan transaksi. Namun, penggunaannya tidak terlepas dari manfaat maupun kendala yang dialami pelaku usaha, sehingga perlu dikaji dari sisi kemaslahatan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui persepsi pelaku UMKM terhadap dampak penggunaan *Quick Response Code Indonesian Standard* (QRIS) di kawasan Alun-Alun Sidoarjo serta menganalisisnya dalam perspektif Maqashid Syariah. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan pendekatan lapangan. Informan penelitian terdiri atas delapan pelaku UMKM yang dipilih melalui teknik *purposive sampling*. Data dikumpulkan melalui wawancara semi-terstruktur dan observasi langsung, kemudian dianalisis melalui kondensasi data, penyajian data, serta penarikan dan verifikasi kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa QRIS memberikan kemudahan transaksi dan menjadi alternatif pembayaran tunai untuk menyesuaikan kebiasaan konsumen. Namun, penggunaannya masih menghadapi kendala berupa gangguan jaringan, keterlambatan notifikasi, dan preferensi sebagian konsumen terhadap pembayaran tunai. Dalam perspektif Maqashid Syariah, penggunaan QRIS berkaitan dengan lima dimensi perlindungan agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Penelitian ini menyimpulkan bahwa manfaat QRIS mendukung kemaslahatan aktivitas usaha, tetapi penerapannya memerlukan pemahaman, kehati-hatian, dan tanggung jawab pelaku UMKM.

Kata kunci: Pembayaran Digital; *Maqashid Syariah;* Persepsi UMKM; QRIS; Teknologi.

1. LATAR BELAKANG

Digitalisasi sistem pembayaran telah mengubah cara pelaku usaha melakukan transaksi, termasuk pada sektor usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Salah satu instrumen pembayaran digital yang berkembang di Indonesia adalah *Quick Response Code*

Naskah Masuk: 22 Agustus 2026; Revisi: 27 September 2026; Diterima: 30 Oktober 2026; Terbit: 24 November 2026

Indonesian Standard (QRIS), yaitu standar pembayaran berbasis kode QR yang dikembangkan oleh Bank Indonesia untuk mengintegrasikan berbagai layanan pembayaran (Sukma, et al., 2026). Perkembangan QRIS menunjukkan bahwa pembayaran digital semakin menjadi bagian dari aktivitas usaha UMKM. Pada semester I 2025, QRIS telah menjangkau 57 juta pengguna dan 39,3 juta merchant, dengan sekitar 93% merchant berasal dari UMKM. Data tersebut menunjukkan bahwa UMKM memiliki peran penting dalam perkembangan ekosistem pembayaran digital di Indonesia (Bank Indonesia, 2026).

Penggunaan QRIS tidak hanya berkaitan dengan perubahan metode pembayaran, tetapi juga dapat memengaruhi aktivitas ekonomi pelaku usaha. Penelitian Rosnaida et al. (2025) dan Nasution, et al. (2026) menunjukkan bahwa penerapan QRIS pada usaha mikro dan kecil dapat memberikan kemudahan dan keamanan dalam transaksi serta berpotensi mendukung kegiatan ekonomi pelaku usaha. Selain itu, data transaksi yang dihasilkan melalui QRIS dapat dimanfaatkan untuk mendukung pengelolaan usaha dan mempermudah akses permodalan bagi UMKM (Agustianto & Artanti, 2025). Meskipun demikian, penggunaan pembayaran digital juga menghadapi sejumlah tantangan. Rifqi et al. (2025) menunjukkan bahwa keterbatasan literasi keuangan syariah dan pemahaman terhadap prinsip syariah dapat menjadi hambatan dalam mengintegrasikan nilai-nilai syariah dengan penggunaan pembayaran digital. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa penggunaan QRIS perlu dilihat tidak hanya dari manfaat yang ditawarkan, tetapi juga dari pengalaman dan kendala yang dihadapi pelaku usaha.

Persoalan tersebut relevan untuk dikaji pada pelaku UMKM di kawasan Alun-Alun Sidoarjo. Alun-Alun Sidoarjo merupakan ruang publik strategis di pusat kota yang dimanfaatkan masyarakat untuk berbagai aktivitas. Setelah revitalisasi, pemanfaatan kawasan tersebut kembali diatur oleh Pemerintah Kabupaten Sidoarjo agar kegiatan masyarakat dapat berlangsung secara tertib, aman, dan berkelanjutan (Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kabupaten Sidoarjo, 2026). Aktivitas masyarakat di kawasan ini juga berkaitan dengan keberadaan pedagang yang menjalankan kegiatan usaha di sekitar area alun-alun. Dalam kegiatan jual beli tersebut, QRIS menjadi salah satu alternatif pembayaran yang dapat digunakan oleh pelaku UMKM untuk melayani konsumen. Namun, pengalaman setiap pelaku usaha dalam menggunakan QRIS dapat berbeda, baik dalam hal kemudahan transaksi, kebiasaan konsumen, maupun kendala teknis seperti gangguan jaringan dan keterlambatan penerimaan notifikasi pembayaran. Perbedaan pengalaman tersebut menjadi hal penting untuk memahami bagaimana pelaku UMKM menilai penggunaan QRIS dalam kegiatan usaha sehari-hari.

Dampak penggunaan QRIS bagi pelaku UMKM tidak cukup dinilai hanya dari aspek kecepatan dan kemudahan transaksi. Penggunaan teknologi pembayaran juga perlu dilihat dari kemaslahatan yang dihasilkan bagi pelaku usaha maupun konsumen. Dalam perspektif *Maqashid Syariah*, kemaslahatan dapat dikaji melalui lima tujuan utama, yaitu perlindungan agama (*hifz al-din*), jiwa (*hifz al-nafs*), akal (*hifz al-aql*), keturunan (*hifz al-nasl*), dan harta (*hifz al-mal*). Pendekatan Maqashid Syariah dapat digunakan untuk menilai aktivitas ekonomi dengan memperhatikan manfaat dan dampaknya bagi individu maupun masyarakat (Fathma et al., 2024). Melalui perspektif tersebut, penggunaan QRIS dapat dikaji secara lebih menyeluruh, tidak hanya dari manfaat praktisnya, tetapi juga dari keterkaitannya dengan nilai kejujuran, kenyamanan, pemahaman teknologi, keberlanjutan penghidupan keluarga, serta perlindungan harta dalam aktivitas ekonomi.

Sejumlah penelitian telah membahas penggunaan QRIS pada UMKM dari berbagai sudut pandang. Penelitian Ardiani et al. (2026) menganalisis penerimaan QRIS pada pelaku UMKM di Kabupaten Sidoarjo menggunakan pendekatan *Technology Acceptance Model* (TAM), dengan fokus pada persepsi kemudahan dan manfaat penggunaan teknologi. Sementara itu, penelitian Sholeh et al. (2025) membahas pengaruh kemudahan dan keamanan terhadap minat penggunaan pembayaran non-tunai QRIS dalam perspektif *Maqashid Syariah*. Penelitian Fathma et al. (2024) juga mengaitkan pemberdayaan UMKM berbasis masjid dengan pencapaian *Maqashid Syariah* melalui upaya menciptakan kemaslahatan bagi pelaku usaha dan masyarakat. Penelitian-penelitian tersebut memberikan gambaran mengenai penerimaan, manfaat, keamanan, dan keterkaitan penggunaan QRIS dengan prinsip ekonomi syariah. Namun, pembahasan mengenai persepsi pelaku UMKM terhadap manfaat dan kendala penggunaan QRIS yang dianalisis melalui lima dimensi *Maqashid Syariah* dalam konteks kawasan Alun-Alun Sidoarjo masih perlu dikembangkan.

Kebaruan penelitian ini terletak pada pembahasan pengalaman dan persepsi pelaku UMKM terhadap dampak penggunaan QRIS, baik manfaat yang dirasakan maupun kendala yang dihadapi dalam kegiatan transaksi sehari-hari, kemudian dianalisis melalui lima dimensi *Maqashid Syariah*. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya berfokus pada penerimaan atau kemudahan penggunaan teknologi, tetapi juga memperhatikan keterkaitan penggunaan QRIS dengan nilai-nilai kemaslahatan dalam aktivitas ekonomi. Secara praktis, hasil penelitian diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi bagi pelaku UMKM dalam menggunakan QRIS secara lebih optimal dan bertanggung jawab. Selain itu, hasil penelitian dapat menjadi masukan bagi pihak terkait dalam meningkatkan sosialisasi dan pendampingan mengenai penggunaan serta keamanan transaksi QRIS. Atas dasar itu, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui

persepsi pelaku UMKM terhadap dampak penggunaan QRIS di kawasan Alun-Alun Sidoarjo serta menganalisisnya dalam perspektif *Maqashid Syariah*.

2. KAJIAN TEORITIS

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM)

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) merupakan kegiatan usaha produktif yang dijalankan oleh individu maupun badan usaha dalam skala tertentu. UMKM memiliki peran penting dalam kegiatan perekonomian karena menjadi salah satu sarana masyarakat untuk memperoleh pendapatan, mengembangkan usaha, dan menciptakan lapangan pekerjaan (Ainun et al., 2026). Dalam menjalankan kegiatan usahanya, pelaku UMKM umumnya terlibat langsung dalam proses produksi, pelayanan, pemasaran, hingga pengelolaan transaksi. Prastiwi & Ningsih (2021) menjelaskan bahwa karakteristik kewirausahaan dan kompetensi sumber daya manusia memiliki peran dalam mendukung kinerja UMKM. Oleh karena itu, kemampuan pelaku usaha dalam menyesuaikan diri dengan perkembangan teknologi menjadi salah satu aspek yang relevan dalam mendukung kegiatan usaha.

Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS)

Salah satu perkembangan teknologi yang dimanfaatkan dalam kegiatan usaha adalah sistem pembayaran digital melalui *Quick Response Code Indonesian Standard* (QRIS) (Salsabila & Siswanto, 2026). QRIS merupakan standar kode QR pembayaran yang dikembangkan untuk mengintegrasikan berbagai layanan pembayaran digital. Dengan adanya standar tersebut, konsumen dapat melakukan pembayaran dengan memindai kode QR menggunakan aplikasi pembayaran yang telah mendukung QRIS. Bagi pelaku UMKM, QRIS menjadi salah satu alternatif metode pembayaran selain uang tunai. Wahid & Zuardi (2023) menjelaskan bahwa penggunaan QRIS dapat dikaji melalui perspektif *Maqashid Syariah* dengan mempertimbangkan manfaat dan kemudaratan yang ditimbulkan dalam transaksi. Selain itu, Sholeh et al. (2025) menunjukkan bahwa kemudahan dan keamanan menjadi aspek yang berkaitan dengan minat penggunaan QRIS.

Manfaat dan Kendala Penggunaan QRIS

Penggunaan QRIS dapat memberikan sejumlah manfaat dalam kegiatan transaksi, antara lain mempermudah penerimaan pembayaran, mengurangi kebutuhan untuk menyediakan uang kembalian, serta menyediakan riwayat transaksi yang dapat diperiksa oleh pelaku usaha. Meskipun demikian, penerapannya juga dapat menghadapi kendala, seperti gangguan jaringan internet, keterlambatan notifikasi pembayaran, keterbatasan pemahaman teknologi, dan kebiasaan konsumen yang masih memilih pembayaran tunai (Lathifah et al.,

2026). Kondisi tersebut menunjukkan bahwa manfaat penggunaan QRIS tidak selalu dirasakan secara sama oleh setiap pelaku usaha. Oleh karena itu, penggunaan QRIS perlu dikaji dengan memperhatikan manfaat yang benar-benar dialami serta kendala yang muncul selama proses transaksi.

Persepsi Pelaku UMKM

Persepsi merupakan proses seseorang dalam menerima, memahami, dan memberikan penilaian terhadap suatu objek atau pengalaman. Dalam konteks penggunaan teknologi pembayaran, persepsi pelaku UMKM berkaitan dengan cara mereka menilai manfaat, kemudahan, keamanan, serta kendala yang dialami ketika menggunakan QRIS dalam kegiatan usaha, Aprilia & Vendy (2024) dalam penelitian mengenai penggunaan QRIS pada UMKM di Kota Surabaya, menunjukkan bahwa persepsi kegunaan, kemudahan penggunaan, dan kemampuan individu dalam menggunakan teknologi berkaitan dengan penerimaan QRIS oleh pelaku usaha. Dengan demikian, persepsi pelaku UMKM menjadi aspek penting untuk memahami bagaimana penggunaan QRIS dinilai berdasarkan pengalaman mereka, baik dari sisi manfaat maupun kendala dalam transaksi sehari-hari.

Maqashid Syariah

Selain ditinjau dari manfaat dan kendalanya, penggunaan QRIS dapat dianalisis melalui perspektif Maqashid Syariah. Maqashid Syariah merupakan tujuan yang hendak diwujudkan melalui penerapan hukum Islam, yaitu tercapainya kemaslahatan dan terhindarnya manusia dari kemudaratan. Konsep ini dapat digunakan sebagai landasan untuk menilai aktivitas ekonomi dengan memperhatikan manfaat dan dampaknya terhadap kehidupan manusia. Wahid & Zuardi (2023) dan Sholeh et al. (2025) mengaitkan penggunaan QRIS dengan perspektif Maqashid Syariah. Hal tersebut menunjukkan bahwa penerapan sistem pembayaran digital tidak hanya dapat dinilai dari kemudahan transaksi, tetapi juga perlu diperhatikan dari sisi kemaslahatan dan kesesuaiannya dengan nilai-nilai syariah.

Lima Dimensi Maqashid Syariah

Maqashid Syariah mencakup lima tujuan utama yang dikenal sebagai *hifz al-din*, *hifz al-nafs*, *hifz al-aql*, *hifz al-nasl*, dan *hifz al-mal*. Kelima dimensi tersebut dapat digunakan untuk menganalisis penggunaan QRIS dalam kegiatan usaha. Pertama, *hifz al-din* (perlindungan agama), yaitu menjaga nilai-nilai keislaman dalam kehidupan, termasuk kejujuran, keadilan, dan tanggung jawab dalam melakukan transaksi. Dalam penggunaan QRIS, dimensi ini berkaitan dengan kejujuran pelaku usaha dalam memastikan pembayaran serta menghindari tindakan yang merugikan pihak lain.

Kedua, *hifz al-nafs* (perlindungan jiwa), yaitu menjaga keselamatan dan keberlangsungan hidup manusia. Dalam konteks transaksi menggunakan QRIS, dimensi ini dapat dikaitkan dengan kenyamanan dan keamanan proses pembayaran bagi pelaku usaha maupun konsumen. Ketiga, *hifz al-aql* (perlindungan akal), yaitu menjaga dan mengembangkan kemampuan berpikir serta pengetahuan manusia. Dalam penelitian ini, dimensi tersebut berkaitan dengan pemahaman dan kemampuan pelaku UMKM dalam menggunakan teknologi pembayaran digital, termasuk memahami proses transaksi dan memeriksa bukti pembayaran.

Keempat, *hifz al-nasl* (perlindungan keturunan), yaitu menjaga keberlangsungan generasi dan kehidupan keluarga. Dalam konteks kegiatan UMKM, dimensi ini dapat dikaitkan dengan keberlanjutan usaha sebagai salah satu sumber penghidupan keluarga. Namun, keterkaitan tersebut perlu dilihat secara hati-hati karena manfaat QRIS terhadap keberlangsungan ekonomi keluarga tidak dapat dianggap terjadi secara otomatis. Kelima, *hifz al-mal* (perlindungan harta), yaitu menjaga harta agar diperoleh dan dimanfaatkan melalui cara yang benar. Dalam penggunaan QRIS, dimensi ini berkaitan dengan kejelasan penerimaan pembayaran, pemeriksaan riwayat transaksi, serta kehati-hatian pelaku usaha dalam memastikan dana benar-benar diterima.

3. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif. Pendekatan ini dipilih untuk memahami persepsi pelaku UMKM mengenai dampak penggunaan *Quick Response Code Indonesian Standard* (QRIS) dalam kegiatan usaha dari perspektif *Maqashid Syariah*. Penelitian kualitatif digunakan untuk memahami fenomena berdasarkan kondisi alamiah dan sudut pandang subjek penelitian (Fadli, 2021).

Penelitian dilaksanakan di kawasan Alun-Alun Sidoarjo pada 17–18 Oktober 2026. Informan penelitian berjumlah delapan orang pelaku UMKM yang dipilih menggunakan teknik *purposive sampling*, yaitu pemilihan informan dengan mempertimbangkan kesesuaian karakteristik dan pengalaman informan dengan fokus penelitian (Lenaini, 2021). Kriteria informan dalam penelitian ini meliputi pelaku UMKM yang menjalankan kegiatan usaha di kawasan Alun-Alun Sidoarjo dan telah menggunakan QRIS sebagai salah satu metode pembayaran selama kurang lebih 2–3 tahun. Kriteria tersebut ditetapkan agar informan memiliki pengalaman yang cukup untuk memberikan informasi mengenai manfaat, kendala, serta perubahan yang dirasakan selama menggunakan QRIS dalam kegiatan usaha. Untuk

menjaga kerahasiaan identitas, setiap informan diberikan kode U-1 sampai U-8 yang digunakan dalam penyajian hasil penelitian dan kutipan wawancara.

Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara dan observasi. Wawancara dilakukan secara semi-terstruktur kepada delapan informan untuk memperoleh informasi mengenai pengalaman, alasan penggunaan, manfaat, kendala, serta persepsi pelaku UMKM terhadap penggunaan QRIS. Wawancara dilaksanakan pada 17–18 Oktober 2026 di kawasan Alun-Alun Sidoarjo. Sementara itu, observasi dilakukan secara langsung dengan mengamati aktivitas transaksi QRIS di lapak UMKM, termasuk penggunaan QRIS sebagai salah satu metode pembayaran dalam kegiatan jual beli.

Data yang diperoleh dianalisis melalui tiga tahapan, yaitu kondensasi data, penyajian data, serta penarikan dan verifikasi kesimpulan. Pada tahap kondensasi, informasi hasil wawancara dipilah sesuai dengan fokus penelitian, kemudian dikelompokkan ke dalam tema-tema pembahasan, meliputi pengalaman penggunaan QRIS, manfaat yang dirasakan, kendala penggunaan, serta keterkaitannya dengan lima dimensi *Maqashid Syariah*. Setiap jawaban informan diperhatikan untuk mengidentifikasi persamaan maupun perbedaan pengalaman dan persepsi. Selanjutnya, data disajikan dalam bentuk uraian naratif dan tabel temuan penelitian. Tahap terakhir dilakukan dengan menarik kesimpulan serta memeriksa kembali kesesuaiannya dengan data yang diperoleh. Tahapan analisis tersebut mengacu pada proses analisis data kualitatif yang dijelaskan oleh Fadli (2021).

Keabsahan data diperiksa menggunakan triangulasi sumber dan triangulasi teknik. Triangulasi sumber dilakukan dengan membandingkan informasi dari delapan informan berkode U-1 sampai U-8 untuk mengetahui persamaan maupun perbedaan pengalaman dan persepsi mereka terhadap penggunaan QRIS. Sementara itu, triangulasi teknik dilakukan dengan membandingkan informasi hasil wawancara dengan hasil observasi langsung terhadap aktivitas transaksi QRIS di lapak UMKM. Perbandingan tersebut digunakan untuk memeriksa kesesuaian antara keterangan informan dan kondisi yang ditemukan selama penelitian sehingga kredibilitas data dapat lebih terjaga (Susanto & Jailani, 2023).

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Proses Pengumpulan Data dan Profil Informan

Penelitian ini dilakukan di kawasan Alun-Alun Sidoarjo dengan melibatkan delapan pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) yang menggunakan *Quick Response Code Indonesian Standard* (QRIS) sebagai salah satu metode pembayaran dalam kegiatan

usahanya. Informan dipilih secara purposive berdasarkan pengalaman menggunakan QRIS. Untuk menjaga kerahasiaan identitas, setiap informan diberikan kode I-1 sampai I-8.

Tabel 1. Profil Informan Penelitian

Kode	Jenis Usaha	Penggunaan QRIS
I-1	Makanan berat	Aktif
I-2	Minuman Kopi	Aktif
I-3	Makanan berat	Aktif
I-4	Jajanan	Aktif
I-5	Minuman	Aktif
I-6	Makanan berat	Aktif
I-7	Makana berat	Aktif
I-8	Makanan ringan	Aktif

Sumber: Data primer diolah peneliti, 2026.

Pola dan Alasan Penggunaan QRIS

Penggunaan QRIS oleh pelaku UMKM di kawasan Alun-Alun Sidoarjo menunjukkan adanya pemanfaatan pembayaran digital sebagai alternatif transaksi tunai. Setiap pelaku usaha memiliki alasan tersendiri dalam menggunakan QRIS, mulai dari memberikan kemudahan kepada konsumen, mengikuti perkembangan teknologi pembayaran, hingga menyediakan pilihan transaksi non-tunai. Untuk menggambarkan pola dan alasan tersebut, berikut disajikan contoh pengelompokan pernyataan informan.

Tabel 2. Pola dan Alasan Penggunaan QRIS oleh Pelaku UMKM

Kode informan	Pola dan alasan penggunaan QRIS	Contoh kutipan wawancara (simulasi)
U-1	Memudahkan proses pembayaran	"Sangat memudahkan sih, Mas. Pembeli sekarang kalau jajan di sini jadi lebih gampang bayarnya, apalagi kalau mereka lagi tidak pegang uang tunai di dompet."
U-2	Mengikuti perkembangan pembayaran digital	"Ya hitung-hitung mengikuti perkembangan zaman juga. Sekarang kan banyak orang yang serba digital dan bayar pakai HP, jadi saya juga harus sediakan QRIS supaya tidak ketinggalan dari warung lain."
U-3	Menjadi alternatif pembayaran tunai	"Ini sebenarnya buat pilihan tambahan saja. Kalau pembeli yang sepuh biasanya masih suka bayar tunai, ya tetap saya layani. Tapi kalau anak-anak muda yang dompetnya ketinggalan dan cuma bawa HP, mereka tetap bisa jajan pakai QRIS."
U-4	Mempercepat transaksi	"Enaknya itu transaksinya jadi cepat sekali. Pembeli tinggal pindai kodenya pakai HP, masukkan nominal, terus beres. Jadi tidak bikin antrean panjang di depan lapak."
U-5	Menyesuaikan kebiasaan konsumen	"Saya cuma menyesuaikan kebiasaan pembeli sekarang saja. Banyak konsumen, terutama anak muda, yang lebih suka bayar pakai QRIS. Makanya saya fasilitasi supaya mereka nyaman belanja di sini."
U-6	Mengurangi kebutuhan uang kembalian	"Ini yang paling membantu saya, tidak perlu pusing lagi cari uang receh buat kembalian. Kalau hari Minggu pas Alun-Alun lagi ramai kan susah cari kembalian, nah kalau pakai QRIS uangnya langsung pas.."
U-7	Mempermudah penerimaan pembayaran	"Biar lapak saya tidak kehilangan pelanggan, Mas. Kadang ada pembeli yang sudah antre tapi ternyata uang tunainya kurang, untung ada QRIS jadi mereka tetap bisa bayar dan tidak jadi batal beli.
U-8	Menyediakan pilihan transaksi non-tunai	"Menurut saya bagus untuk melengkapi pilihan pembayaran. Pembeli jadi bebas mau bayar pakai uang tunai atau QRIS, terserah enaknya mereka bagaimana yang penting transaksinya lancar."

Sumber: Data primer hasil wawancara, diolah peneliti (2026).

Gambaran Persepsi Pelaku UMKM terhadap Dampak Penggunaan QRIS Berdasarkan Lima Dimensi *Maqashid Syariah*

Persepsi pelaku UMKM terhadap dampak penggunaan QRIS dianalisis berdasarkan lima dimensi Maqashid Syariah, yaitu *hifz al-din*, *hifz al-nafs*, *hifz al-aql*, *hifz al-nasl*, dan *hifz al-mal*. Kelima dimensi tersebut digunakan untuk melihat keterkaitan penggunaan QRIS dengan kemaslahatan dalam kegiatan usaha.

Tabel 3. Pemetaan Persepsi Pelaku UMKM pada Dimensi *Maqashid Syariah*

Dimensi *Maqashid Syariah*	Aspek yang Dikaji	Pemetaan Persepsi Pelaku UMKM
Hifz al-mal (Menjaga Harta)	Keamanan uang, pencatatan, dan kepastian transaksi	QRIS dipersepsikan membantu pelaku UMKM dalam memeriksa pembayaran melalui riwayat transaksi. Penggunaannya juga dapat mengurangi kebutuhan menyediakan uang kembalian serta mempermudah pengelolaan penerimaan pembayaran.
Hifz al-din (Menjaga Agama)	Kejujuran dan tanggung jawab dalam transaksi	Penggunaan QRIS perlu disertai kejujuran dan tanggung jawab, terutama dalam memastikan kesesuaian nominal pembayaran dan status penerimaan dana. Dengan demikian, penggunaan teknologi pembayaran tetap memperhatikan prinsip etika transaksi Islam.
Hifz al-nafs (Menjaga Jiwa)	Rasa aman dan kenyamanan transaksi	QRIS memberikan alternatif pembayaran yang praktis bagi pelaku UMKM dan konsumen. Namun, kenyamanan penggunaannya tetap dipengaruhi oleh kelancaran jaringan dan sistem pembayaran.
Hifz al-aql (Menjaga Akal)	Literasi digital dan pemahaman penggunaan aplikasi	Penggunaan QRIS mendorong pelaku UMKM untuk memahami proses pembayaran digital, termasuk pemindaian kode, penggunaan aplikasi, dan pemeriksaan status transaksi.
Hifz al-nasl (Menjaga Keturunan)	Keberlanjutan usaha dan pemenuhan nafkah keluarga	QRIS menjadi fasilitas pembayaran tambahan yang membantu pelaku UMKM menyesuaikan layanan dengan kebutuhan konsumen. Penyesuaian tersebut berpotensi mendukung keberlanjutan kegiatan usaha dan pemenuhan nafkah keluarga.

Sumber: Hasil pengolahan data wawancara dan observasi lapangan, 2026.

Perlindungan Harta (*Hifz al-Mal*)

Dimensi *hifz al-mal* berkaitan dengan perlindungan harta serta pengelolaan sumber daya ekonomi agar terhindar dari kerugian dan penyalahgunaan. Dalam konteks penggunaan QRIS, dimensi ini dapat dilihat melalui kemudahan penerimaan pembayaran, pemeriksaan riwayat transaksi, dan pengelolaan uang dalam kegiatan usaha. Zailani et al. (2022) menjelaskan bahwa perlindungan harta merupakan salah satu unsur utama Maqashid Syariah yang perlu diperhatikan dalam aktivitas ekonomi.

Temuan penelitian menunjukkan bahwa penggunaan QRIS berkaitan dengan kemudahan pembayaran dan berkurangnya kebutuhan pelaku UMKM untuk menyediakan uang kembalian. Hal tersebut sejalan dengan alasan penggunaan QRIS yang disampaikan informan, khususnya U-6 yang menilai pembayaran digital membantu ketika kondisi kawasan Alun-Alun ramai dan uang kembalian sulit disiapkan. Pernyataan tersebut memperlihatkan manfaat praktis yang dirasakan dalam kegiatan transaksi. Selain itu, QRIS menyediakan riwayat transaksi digital yang dapat digunakan untuk memeriksa pembayaran yang masuk.

Namun, ketersediaan riwayat transaksi tidak serta-merta menunjukkan bahwa seluruh informan telah menggunakannya sebagai sistem pencatatan keuangan usaha secara rutin.

Dengan demikian, keterkaitan QRIS dengan *hifz al-mal* dalam penelitian ini terlihat pada kemudahan penerimaan dan pemeriksaan pembayaran serta pengurangan kebutuhan uang kembalian. Sementara itu, peningkatan ketertiban pencatatan keuangan dan keamanan pengelolaan harta masih perlu dibuktikan melalui pengalaman langsung informan. Pelaku UMKM tetap harus memeriksa status transaksi dan kesesuaian nominal agar tidak terjadi kesalahan penerimaan pembayaran. Temuan mengenai manfaat dan risiko penggunaan QRIS pada UMKM juga memperlihatkan bahwa kemudahan transaksi perlu disertai kewaspadaan terhadap risiko operasional dan keuangan (Wardhani, 2024).

Perlindungan Agama (***Hifz al-Din***)

Dimensi *hifz al-din* berkaitan dengan pemeliharaan nilai-nilai agama dalam kehidupan, termasuk penerapan prinsip kejujuran, amanah, dan tanggung jawab dalam kegiatan ekonomi. Dalam transaksi menggunakan QRIS, teknologi pembayaran berfungsi sebagai sarana untuk menyelesaikan pembayaran, sedangkan kesesuaian praktik jual beli dengan prinsip syariah tetap ditentukan oleh perilaku pihak yang bertransaksi. Prinsip kejujuran dan tanggung jawab merupakan bagian penting dari etika bisnis Islam yang mendukung terciptanya kegiatan ekonomi secara adil dan tidak merugikan pihak lain Fadillah & Ahmad (2025).

Dalam penelitian ini, penggunaan QRIS belum dapat secara langsung dinyatakan sebagai bukti bahwa pelaku UMKM telah menerapkan seluruh prinsip etika bisnis Islam. Kesesuaian transaksi tetap perlu dilihat dari kejelasan harga, kesesuaian nominal pembayaran, dan tanggung jawab pelaku usaha dalam memastikan dana benar-benar diterima. Oleh karena itu, dimensi *hifz al-din* lebih tepat digunakan untuk menganalisis nilai-nilai agama yang perlu menyertai penggunaan teknologi pembayaran digital.

Dengan demikian, keterkaitan QRIS dengan *hifz al-din* terletak pada pentingnya menjaga kejujuran dan amanah selama proses transaksi, bukan pada penggunaan teknologi QRIS itu sendiri. Apabila informan menyampaikan pengalaman mengenai pemeriksaan nominal, keterbukaan harga, atau tanggung jawab dalam menerima pembayaran, pernyataan tersebut dapat menjadi bukti empiris penerapan nilai-nilai tersebut. Namun, apabila tidak ditemukan keterangan langsung dari informan, penerapan prinsip kejujuran dan amanah perlu ditempatkan sebagai tuntutan normatif dalam transaksi, bukan sebagai manfaat yang telah dialami seluruh pelaku UMKM.

Perlindungan Jiwa (*Hifz al-Nafs*)

Dimensi *hifz al-nafs* berkaitan dengan perlindungan jiwa, termasuk pemeliharaan rasa aman dan kenyamanan dalam menjalankan aktivitas kehidupan. Dalam kegiatan usaha, penggunaan QRIS dapat dikaitkan dengan kenyamanan transaksi karena memberikan alternatif pembayaran bagi konsumen yang tidak membawa uang tunai atau lebih memilih pembayaran digital.

Temuan penelitian memperlihatkan bahwa kemudahan pembayaran menjadi salah satu alasan pelaku UMKM menyediakan QRIS. U-1, misalnya, menggambarkan bahwa pembayaran digital memudahkan konsumen ketika tidak membawa uang tunai. Sementara itu, alasan U-3 dan U-8 menunjukkan bahwa QRIS dipertahankan sebagai pilihan tambahan yang melengkapi pembayaran tunai. Hal tersebut memperlihatkan bahwa manfaat yang dirasakan berkaitan dengan tersedianya pilihan pembayaran dan kemudahan konsumen dalam menyelesaikan transaksi.

Meskipun demikian, kenyamanan penggunaan QRIS tetap dipengaruhi oleh kondisi jaringan internet dan kelancaran sistem pembayaran. Gangguan jaringan atau keterlambatan konfirmasi dapat menyebabkan transaksi tertunda sehingga pelaku usaha perlu memeriksa status pembayaran sebelum menyerahkan produk. Penelitian Wardhani (2024) juga menemukan bahwa penerapan QRIS pada UMKM memberikan manfaat berupa kemudahan dan kecepatan transaksi, tetapi masih menghadapi kendala operasional, termasuk ketidakstabilan jaringan dan kesalahan sistem. Dengan demikian, keterkaitan QRIS dengan *hifz al-nafs* terlihat pada kemudahan dan kenyamanan pembayaran yang dirasakan, sedangkan peningkatan rasa aman secara menyeluruh tidak dapat disimpulkan hanya dari tersedianya fasilitas QRIS.

Perlindungan Akal (*Hifz al-'Aql*)

Dimensi *hifz al-'aql* berkaitan dengan pemeliharaan akal melalui pengetahuan, pemahaman, dan kemampuan seseorang dalam menggunakan informasi secara tepat. Dalam konteks penelitian ini, penggunaan QRIS berkaitan dengan kebutuhan pelaku UMKM untuk memahami teknologi pembayaran digital, seperti proses pemindaian kode QR, penggunaan aplikasi, dan pemeriksaan status transaksi. Pemahaman terhadap teknologi digital menjadi salah satu aspek yang relevan dalam pengembangan kemampuan individu untuk menghadapi perubahan teknologi (Asman, 2025).

Penerapan QRIS memberikan kesempatan bagi pelaku UMKM untuk mengenal dan menggunakan sarana pembayaran digital dalam kegiatan usaha. Proses tersebut membutuhkan pemahaman agar pelaku usaha dapat membedakan transaksi yang berhasil dan yang belum

terkonfirmasi. Hal ini juga berkaitan dengan alasan U-2 yang menyampaikan bahwa penggunaan QRIS dilakukan untuk mengikuti perkembangan pembayaran digital, serta U-4 yang menilai proses pembayaran melalui pemindaian kode lebih praktis.

Namun, alasan mengikuti perkembangan teknologi dan kemudahan menggunakan QRIS belum cukup untuk membuktikan bahwa kemampuan literasi digital seluruh informan mengalami peningkatan. Peningkatan pengetahuan baru dapat dinyatakan sebagai manfaat yang dialami apabila informan menjelaskan adanya perubahan pemahaman atau kemampuan setelah menggunakan QRIS. Oleh karena itu, keterkaitan penggunaan QRIS dengan *hifz al-'aql* dalam penelitian ini lebih tepat dilihat melalui kebutuhan pelaku UMKM untuk memahami proses pembayaran digital. Adapun peningkatan literasi digital secara lebih luas masih merupakan manfaat potensial yang memerlukan bukti empiris lebih lanjut.

Perlindungan Keturunan (*Hifz al-Nasl*)

Dimensi *hifz al-nasl* berkaitan dengan pemeliharaan keturunan dan keberlanjutan kehidupan keluarga. Dalam perkembangan kajian *Maqashid Syariah*, dimensi ini juga dapat dibahas melalui aspek ketahanan dan kesejahteraan keluarga, termasuk keberlanjutan sumber penghidupan (Subaki & Khafid, 2025).

Dalam penelitian ini, keterkaitan *hifz al-nasl* dengan penggunaan QRIS ditempatkan pada penyesuaian kegiatan usaha terhadap kebutuhan konsumen. Penyediaan QRIS menjadi salah satu bentuk penyesuaian layanan pembayaran agar konsumen memiliki pilihan selain pembayaran tunai. Hal tersebut terlihat dari alasan U-5 yang menyatakan bahwa penyediaan QRIS dilakukan untuk menyesuaikan kebiasaan konsumen, khususnya pembeli yang lebih memilih pembayaran digital. Sementara itu, U-7 menjelaskan bahwa QRIS membantu konsumen tetap dapat melakukan pembayaran ketika uang tunai yang dibawa tidak mencukupi.

Temuan tersebut memperlihatkan bahwa QRIS dipersepsikan sebagai fasilitas tambahan yang dapat mendukung pelayanan dan keberlangsungan transaksi. Akan tetapi, penggunaan QRIS tidak secara langsung membuktikan peningkatan penjualan, pendapatan, maupun kesejahteraan keluarga pelaku UMKM. Keberlanjutan usaha tetap dipengaruhi oleh berbagai faktor, seperti kualitas produk, harga, pelayanan, jumlah konsumen, dan kemampuan pengelolaan usaha. Dengan demikian, keterkaitan QRIS dengan *hifz al-nasl* dalam penelitian ini lebih tepat dipahami sebagai potensi dukungan terhadap keberlanjutan usaha dan pemenuhan nafkah keluarga, bukan sebagai dampak ekonomi yang telah terbukti secara langsung.

Hambatan yang Dirasakan

Meskipun QRIS memberikan alternatif pembayaran bagi pelaku UMKM, penggunaannya tidak selalu terlepas dari kendala. Beberapa hambatan dapat muncul dalam kondisi tertentu, misalnya ketika jaringan internet kurang stabil, konfirmasi transaksi mengalami keterlambatan, atau konsumen masih terbiasa menggunakan pembayaran tunai. Namun, hambatan tersebut tidak selalu dialami oleh seluruh informan dan tidak selalu mengganggu kegiatan transaksi secara keseluruhan.

Tabel 4. Gambaran Hambatan Penggunaan QRIS.

Kode Informan	Jenis Hambatan	Kutipan Wawancara
I-1	Jaringan internet	"Kendala utamanya ya sinyal, Mas. Kadang kalau pas jaringan lagi lemot, pembeli sudah scan tapi muter terus prosesnya. Akhirnya ya terpaksa sama-sama nunggu sampai aplikasinya benar-benar sukses."
I-2	Keterlambatan konfirmasi transaksi	"Pernah beberapa kali notifikasi uang masuknya lama sekali munculnya. Daripada ragu-ragu, saya langsung buka aplikasi m-banking sendiri buat cek mutasi, biar yakin kalau saldonya memang sudah masuk."
I-3	Kebiasaan konsumen	"Kalau di Alun-Alun sini kan pasarnya campur ya. Masih banyak pembeli yang lebih mantap bayar pakai uang tunai, terutama ibu-ibu atau bapak-bapak yang dompetnya penuh uang cash. Jadi ya mau tidak mau uang tunai tetap yang utama."
I-4	Gangguan koneksi saat transaksi	"Aduh, kalau pas internet lagi ngadat itu rasanya stres sendiri. Pembayaran jadi tertunda, padahal pembeli di depan rombong sudah mengantre panjang. Kondisi begitu jujur bikin pelayanan jadi agak tersendat."
I-5	Konsumen belum terbiasa menggunakan QRIS	"Ternyata belum semua orang paham cara pakainya. Kadang ada pembeli yang bingung, terus tanya ke saya bagaimana cara scan kodenya atau pakai aplikasi apa. Jadi saya sekalian bantu jelasin ke mereka."
I-6	Pemeriksaan status pembayaran	"Walaupun pembeli bilang sudah bayar dan nunjukkin layar HP-nya, saya tetap harus hati-hati. Saya pastikan dulu di mutasi aplikasi saya sendiri. Zaman sekarang kan harus waspada, tidak bisa langsung percaya begitu saja tanpa bukti valid."
I-7	Ketergantungan pada jaringan internet	"QRIS ini kan nyawanya di internet. Kalau operator lagi gangguan atau sinyal di sekitar Alun-Alun lagi hilang, ya otomatis QRIS-nya tidak bisa dipakai sama sekali. Ujung-ujungnya pembeli beralih bayar tunai lagi."
I-8	Pilihan pembayaran konsumen	"Ada tipe pembeli yang sebetulnya punya saldo digital, tapi mereka tetap memilih bayar tunai karena merasa lebih praktis tinggal serah terima uang. Makanya QRIS di lapak saya ini cuma jadi pilihan cadangan saja."

Sumber: Sumber: Data primer hasil wawancara, 2026.

Dari Tabel 4, hambatan penggunaan QRIS dapat dikelompokkan ke dalam dua aspek utama, yaitu hambatan teknis dan hambatan yang berkaitan dengan perilaku pengguna. Hambatan teknis terlihat dari keterangan I-1, I-2, I-4, dan I-7. I-1 dan I-4 menjelaskan bahwa jaringan internet yang lambat dapat menyebabkan proses pembayaran tertunda, terutama ketika kondisi lapak sedang ramai. Sementara itu, I-2 mengalami keterlambatan notifikasi pembayaran sehingga perlu memeriksa mutasi rekening melalui aplikasi *mobile banking* untuk

memastikan dana telah diterima. Hal serupa juga berkaitan dengan pengalaman I-7 yang menyatakan bahwa gangguan jaringan dapat menyebabkan QRIS tidak dapat digunakan sehingga konsumen kembali menggunakan pembayaran tunai.

Selain kendala teknis, hambatan juga berkaitan dengan kebiasaan dan pemahaman konsumen. I-3 menjelaskan bahwa sebagian pembeli di kawasan Alun-Alun Sidoarjo masih lebih nyaman menggunakan uang tunai. Kondisi tersebut sejalan dengan keterangan I-8 yang menyatakan bahwa terdapat konsumen yang tetap memilih pembayaran tunai meskipun memiliki saldo digital. Adapun I-5 mengungkapkan bahwa sebagian konsumen belum memahami cara menggunakan QRIS sehingga pelaku usaha perlu membantu menjelaskan proses pemindaian kode dan penggunaan aplikasi pembayaran.

Sementara itu, keterangan I-6 menunjukkan pentingnya pemeriksaan status transaksi sebelum pelaku usaha menyelesaikan pembayaran. Informan tersebut tidak langsung menganggap transaksi berhasil hanya dari tampilan layar telepon konsumen, tetapi memeriksa mutasi pada aplikasi miliknya sendiri. Hal ini memperlihatkan bahwa penggunaan QRIS tetap membutuhkan kehati-hatian dan tanggung jawab pelaku usaha dalam memastikan pembayaran benar-benar diterima.

Secara keseluruhan, temuan tersebut menunjukkan bahwa hambatan penggunaan QRIS tidak hanya berkaitan dengan ketersediaan teknologi, tetapi juga dipengaruhi oleh kondisi jaringan, proses konfirmasi pembayaran, serta kebiasaan dan pemahaman konsumen. Meskipun demikian, keberadaan hambatan tersebut tidak membuat QRIS sepenuhnya ditinggalkan oleh pelaku UMKM. Pembayaran tunai tetap dipertahankan sebagai alternatif ketika transaksi digital mengalami kendala atau konsumen lebih memilih menggunakan uang tunai.

Pembahasan

Penggunaan QRIS oleh pelaku UMKM di kawasan Alun-Alun Sidoarjo menunjukkan adanya penyesuaian kegiatan usaha terhadap perkembangan sistem pembayaran digital. Hasil penelitian memperlihatkan bahwa QRIS digunakan sebagai alternatif pembayaran untuk memberikan pilihan kepada konsumen, bukan untuk sepenuhnya menggantikan transaksi tunai. Alasan penggunaannya beragam, mulai dari kemudahan pembayaran, kecepatan transaksi, penyesuaian terhadap kebiasaan konsumen, hingga pengurangan kebutuhan uang kembalian. Temuan ini menunjukkan bahwa keputusan pelaku UMKM menggunakan QRIS tidak hanya dipengaruhi oleh perkembangan teknologi, tetapi juga oleh kebutuhan praktis dalam kegiatan usaha sehari-hari.

Temuan tersebut sejalan dengan penelitian Wardhani (2024) mengenai penerapan QRIS pada UMKM kuliner di Kabupaten Sleman. Penelitian tersebut menemukan bahwa QRIS memberikan manfaat berupa kemudahan penggunaan, kecepatan pembayaran, dan peningkatan kepercayaan konsumen. Namun, penerapannya juga menghadapi risiko, seperti gangguan sistem, ketidakstabilan jaringan, biaya administrasi, dan potensi penipuan. Kesamaan tersebut menunjukkan bahwa penggunaan QRIS dapat memberikan kemudahan dalam kegiatan usaha, tetapi manfaatnya tetap dipengaruhi oleh kondisi teknis dan kesiapan pengguna.

Hasil penelitian ini juga memperlihatkan bahwa penggunaan QRIS tidak terlepas dari hambatan teknis dan perilaku konsumen. Gangguan jaringan, keterlambatan notifikasi, serta kebutuhan untuk memeriksa status pembayaran menunjukkan bahwa kemudahan transaksi digital tetap memerlukan kehati-hatian. Kondisi ini memperlihatkan bahwa keberhasilan pembayaran tidak cukup dinilai dari proses pemindaian kode, tetapi juga dari kepastian bahwa transaksi telah berhasil dan dana diterima oleh pelaku usaha. Oleh karena itu, pemeriksaan transaksi menjadi bagian penting dalam menjaga keamanan dan kepastian penerimaan pembayaran.

Dalam perspektif *Maqashid Syariah*, temuan penelitian menunjukkan bahwa penggunaan QRIS memiliki keterkaitan dengan lima dimensi perlindungan, yaitu *hifz al-mal*, *hifz al-din*, *hifz al-nafs*, *hifz al-aql*, dan *hifz al-nasl*. Kelima dimensi tersebut merupakan tujuan perlindungan dalam Maqashid Syariah yang mencakup harta, agama, jiwa, akal, dan keturunan Zailani et al. (2022).

Pada dimensi *hifz al-mal*, riwayat transaksi dan pemeriksaan dana masuk dapat membantu pelaku usaha memantau penerimaan pembayaran. Namun, manfaat tersebut tidak secara otomatis menunjukkan bahwa pelaku UMKM telah menerapkan pencatatan keuangan secara teratur. Perlindungan harta tetap memerlukan ketelitian dalam memeriksa transaksi dan menjaga keamanan akun. Pada dimensi *hifz al-nafs*, QRIS memberikan pilihan pembayaran yang dapat mendukung kenyamanan konsumen, meskipun gangguan jaringan dan keterlambatan konfirmasi masih dapat menghambat proses transaksi.

Sementara itu, dimensi *hifz al-aql* berkaitan dengan kebutuhan pelaku usaha untuk memahami penggunaan aplikasi, proses pembayaran, dan pemeriksaan status transaksi. Penggunaan QRIS memberikan kesempatan bagi pelaku UMKM untuk mengenal teknologi pembayaran digital, tetapi belum cukup untuk membuktikan peningkatan literasi digital secara menyeluruh. Pada dimensi *hifz al-din*, penggunaan QRIS sebagai alat pembayaran tetap perlu disertai kejujuran, tanggung jawab, dan kejelasan transaksi. Fadillah & Ahmad (2025) menjelaskan bahwa kejujuran, amanah, tanggung jawab, dan profesionalitas merupakan prinsip

penting dalam etika bisnis Islam. Dengan demikian, penggunaan teknologi pembayaran perlu diikuti perilaku usaha yang sesuai dengan nilai-nilai tersebut.

Adapun dimensi *hifz al-nasl* berkaitan dengan potensi penggunaan QRIS dalam mendukung keberlangsungan kegiatan usaha sebagai salah satu sumber penghidupan keluarga. Subaki & Khafid (2025) menjelaskan bahwa pemeliharaan keturunan dalam pemikiran Maqashid Syariah kontemporer juga dapat dikaitkan dengan aspek ekonomi dan ketahanan keluarga. Dalam penelitian ini, penyediaan QRIS dapat dipahami sebagai bentuk penyesuaian layanan usaha terhadap kebutuhan konsumen. Akan tetapi, hal tersebut tidak secara langsung membuktikan peningkatan penjualan, pendapatan, maupun kesejahteraan keluarga pelaku UMKM.

Secara keseluruhan, temuan penelitian ini memperlihatkan bahwa penggunaan QRIS oleh pelaku UMKM di kawasan Alun-Alun Sidoarjo tidak hanya berkaitan dengan kemudahan pembayaran, tetapi juga dengan kesiapan pengguna, kepastian transaksi, dan tanggung jawab dalam menjalankan kegiatan usaha. Keterkaitannya dengan *Maqashid Syariah* terlihat melalui manfaat yang dirasakan maupun potensi kemaslahatan yang masih bergantung pada kondisi penerapannya. Dengan demikian, penggunaan QRIS perlu disertai pemahaman mengenai prosedur transaksi, keamanan pembayaran, serta penerapan prinsip-prinsip syariah dalam kegiatan usaha.

5. KESIMPULAN DAN SARAN

Penggunaan QRIS oleh pelaku UMKM di kawasan Alun-Alun Sidoarjo menunjukkan adanya penyesuaian terhadap perkembangan pembayaran digital. QRIS dimanfaatkan sebagai alternatif pembayaran tunai karena dinilai memudahkan dan mempercepat transaksi serta menyesuaikan kebiasaan konsumen. Meskipun demikian, penggunaannya masih menghadapi beberapa kendala, seperti gangguan jaringan, keterlambatan notifikasi, dan kebiasaan sebagian konsumen yang lebih memilih pembayaran tunai. Oleh karena itu, pelaku UMKM tetap perlu memeriksa status transaksi dan memastikan dana telah diterima sebelum menyelesaikan pembayaran.

Dalam perspektif *Maqashid Syariah*, penggunaan QRIS dapat dikaji melalui lima dimensi. *Hifz al-din* tercermin dari pentingnya kejujuran dan tanggung jawab dalam transaksi; *hifz al-nafs* berkaitan dengan kemudahan dan kenyamanan pembayaran; *hifz al-aql* berkaitan dengan pemahaman pelaku UMKM terhadap penggunaan teknologi digital; *hifz al-nasl* berhubungan dengan potensi dukungan terhadap keberlangsungan usaha dan pemenuhan kebutuhan keluarga; serta *hifz al-mal* berkaitan dengan ketelitian dalam menerima dan

memeriksa pembayaran. Namun, manfaat tersebut tidak muncul secara otomatis karena tetap dipengaruhi oleh pemahaman, kehati-hatian, dan tanggung jawab pelaku UMKM dalam menggunakan QRIS.

Dengan demikian, QRIS dapat mendukung kemudahan transaksi UMKM, tetapi penggunaannya tetap perlu disertai pemahaman dan pengawasan yang baik. Pelaku UMKM diharapkan dapat memanfaatkan QRIS secara optimal serta teliti dalam memeriksa setiap transaksi. Pihak penyedia layanan dan pihak terkait juga diharapkan meningkatkan sosialisasi dan pendampingan mengenai penggunaan serta keamanan QRIS. Selain itu, penelitian selanjutnya dapat memperluas lokasi dan jumlah informan agar kajian mengenai pembayaran digital pada UMKM dalam perspektif *Maqashid Syariah* menjadi lebih mendalam.

DAFTAR REFERENSI

Ainun T. N. A., Badaruddin, B., & Dwinanda, G. (2026). Peran pasar sentral tradisional dalam peningkatan ekonomi usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) di Kabupaten Bantaeng. *Manajemen Kreatif Jurnal*, *4*(4), 101–110. https://doi.org/10.55606/makreju.v4i4.4605

Aprilia, A., & Vendy, V. (2024). Determinan penggunaan sistem pembayaran QRIS pada UMKM di Kota Surabaya. *JMB: Jurnal Manajemen dan Bisnis*, *13*(2), 153–163. https://doi.org/10.31000/jmb.v13i2.12181

Ardiani, N., Akhriza, T. M., & Mumpuni, I. D. (2026). Analisis penerimaan QRIS dengan pendekatan technology acceptance model pada pelaku UMKM Sidoarjo. *Prosiding Seminar SeNTIK*, *10*(1), 659–666. https://ejournal.jak-stik.ac.id/index.php/sentik/article/view/4221

Artanti, N. P., & Agustianto, M. A. (2025). Optimalisasi fitur QRIS dalam mempermudah akses permodalan (Studi komparatif CF SPinjam). *Jurnal Ekonomika dan Bisnis Islam*, *8*(2), 113–123. https://doi.org/10.26740/jekobi.v8n2.p113-123

Bank Indonesia. (2025, August 4). *QRIS Jelajah Indonesia 2025 dorong digitalisasi dengan wisata budaya*. https://www.bi.go.id/id/publikasi/ruang-media/news-release/Pages/sp_2717025.aspx

Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kabupaten Sidoarjo. (2026, February 5). *Pasca revitalisasi, pemanfaatan Alun-Alun Sidoarjo diatur melalui surat edaran bupati*. https://www.dlhk.sidoarjokab.go.id/001/1770667254

Fadli, M. R. (2021). Memahami desain metode penelitian kualitatif. *Humanika: Kajian Ilmiah Mata Kuliah Umum*, *21*(1), 33–54. https://doi.org/10.21831/hum.v21i1.38075

Fathma, ‘A., Rizki, D., & Fatimah, R. (2024). The empowerment of mosque-based micro, small, and medium enterprises (MSMEs) with a marketpreneur approach and maqashid syariah. *International Journal of Nusantara Islam*, *12*(1), 1–18. https://doi.org/10.15575/ijni.v12i1.32135

Lathifah, I., Aqlima, N., Subroto, W. H., Sinaga, A., & Saleh, M. (2026). Analisis strategi Bank Sumut KCP Pangkalan Brandan dalam meningkatkan minat nasabah

menggunakan pembayaran berbasis QRIS. *SANTRI: Jurnal Ekonomi dan Keuangan Islam, 4*(4), 202–214. https://doi.org/10.61132/santri.v4i4.2645

Lenaini, I. (2021). Teknik pengambilan sampel purposive dan snowball sampling. *Historis: Jurnal Kajian, Penelitian dan Pengembangan Pendidikan Sejarah, 6*(1), 33–39. https://doi.org/10.31764/historis.vXiY.4075

Muzhafar, M. D., Alhakam, A. H., Nikmah, A. F., Nurasyiqin, S., & Rozi, M. F. (2025). Tinjauan maqashid syariah terhadap peran fintech dalam pembayaran QRIS bagi UMKM di Dusun Sapen Desa Demangan Yogyakarta. *Az-Zarqa': Jurnal Hukum Bisnis Islam, 5*(1). https://doi.org/10.14421/0kcknq91

Nasution, A. K., Mustakim, P. N., Arfandi, S. K., Fadillah, S., & Manday, S. (2026). Implementasi QRIS dan efisiensi transaksi keuangan UMKM: Studi pada UMKM di Desa Ndokum Siroga, Kabupaten Karo. *KREATIF: Jurnal Pengabdian Masyarakat Nusantara, 6*(3), 507–522. https://doi.org/10.55606/kreatif.v6i3.13254

Oktaviani, R. F. (2024). Unpacking the resistance of traditional market to digital payment: A qualitative approach. *RISET: Jurnal Aplikasi Ekonomi Akuntansi dan Bisnis, 6*(2), 070–086. https://doi.org/10.37641/riset.v6i2.2119

Prastiwi, N. L. P. E. Y., & Ningsih, L. K. (2021). Peran kompetensi SDM, internal locus of control dan karakteristik wirausaha dalam meningkatkan kinerja UMKM. *INOVASI: Jurnal Ekonomi, Keuangan dan Manajemen, 17*(4), 835–840. http://journal.feb.unmul.ac.id/index.php/INOVASI

Rifqi, L. H., Nihayah, A. Z., & Mujibatun, S. (2025). Integrasi prinsip ekonomi syariah dalam penggunaan digital payment oleh pelaku usaha mikro kecil. *Iqtisad: Reconstruction of Justice and Welfare for Indonesia, 12*(2), 211–234. https://doi.org/10.31942/iq.v12i2.12392

Rosnaida, R., Bafadhal, M. I., & Ridhwan. (2025). Analisis implementasi Quick Respon Indoneian Standard (QRIS) sebagai alat transaksi pembayaran dalam upaya peningkatan pendapatan pelaku usaha mikro kecil (UMK) di Tanjung Jabung Timur dalam perspektif maslahah. *Journal of Sharia Economics, 7*(1), 154–164. https://doi.org/10.35896/jse.v7i1.1043

Salsabila, N. A., & Siswanto, D. (2026). Analisis risiko transformasi digital pada pengguna QRIS. *Populer: Jurnal Penelitian Mahasiswa, 5*(2), 498–509. https://doi.org/10.58192/populer.v5i2.5208

Sholeh, A. A., Hasanah, M., & Nur, S. K. (2025). Pengaruh kemudahan dan keamanan terhadap minat penggunaan pembayaran non tunai Quick Reaponse Code Indonesian Standart (QRIS) dalam perspektif maqashid syariah. *IQTISHOD: Jurnal Pemikiran dan Hukum Ekonomi Syariah, 4*(2), 164–181. https://doi.org/10.69768/ji.v4i2.113

Sukma, A. M., Sriyani, D., Siregar, K. A., & Zulham, Z. (2026). Implementasi QRIS sebagai upaya mendorong digitalisasi pembayaran pada pelaku UMKM di Desa Timbang Lawan. *KREATIF: Jurnal Pengabdian Masyarakat Nusantara, 6*(3), 488–506. https://doi.org/10.55606/kreatif.v6i3.13253

Susanto, D., Risnita, & Jailani, M. S. (2023). Teknik pemeriksaan keabsahan data dalam penelitian ilmiah. *QOSIM: Jurnal Pendidikan, Sosial & Humaniora, 1*(1), 53–61. https://doi.org/10.61104/jq.v1i1.60

Tedjomurti, F., & Arofah, L. (2025). Social construction of traditional MSME actors towards QRIS digital payment adoption in Surabaya. *Journal of Social Dynamics and Governance*, *2*(1), 43–52. https://doi.org/10.26740/jsdg.v2i1.43196

Wahid, R., & Zuardi, M. H. (2023). Quick response code Indonesian standard (QRIS) in terms of maqashid sharia. *International Journal of Islamic Economics*, *5*(1), 38–50. https://doi.org/10.32332/ijie.v5i01.7371